



**P U T U S A N**

**Nomor 77 / Pid.B / 2022 / PN Bms.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sudiro alias Diro bin (alm) Saebani;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 7 April 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nusamangir, RT.01/RW.04, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas, Sektor Kemranjen No.Pol:SP.Kap/06/VI/2022/Reskrim, tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum dan menegaskan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Banyumas tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bms, tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bms, tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bms.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sudiro Al Diro Bin (Alm) Saebani telah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab undang-undang hukum pidana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sudiro alias Diro bin (Alm) Saebani dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi yang terdiri dari symbol gambar waru/hati hitam sebanyak 13 lembar, gambar waru/hati merah sebanyak 13 lembar, gambar lapis sebanyak 13 lembar dan gambar keriting sebanyak 13 lembar;
  - 1 (satu) buah kaleng roti Waffelo warna kuning;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan kertas lima ribuan sebanyak 15 lembar;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan kertas seratusan ribu rupiah sebanyak 2 lembar, lima puluhan ribu rupiah sebanyak 2 lembar dan sepuluh ribu rupiah sebanyak 1 lembar;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan kertas seratusan ribu rupiah sebanyak 3 lembar, dua puluh ribuan sebanyak 1 lembar dan sepuluh ribuan sebanyak 2 lembar;
  - 1 (satu) buah hp merek oppo reno 4 warna hitam;  
(digunakan dalam perkara an. Eko Als Kodok, dkk)
4. Menetapkan supaya terdakwa Sudiro alias Diro bin (Alm) Saebani dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, selain itu keberadaan terdakwa masih dibutuhkan untuk menunjang kehidupan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bms.



perekonomian keluarganya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa Sudiro alias Diro bin (Alm) Saebani, saksi Setyawan Eko Saputro Alias Kodok Bin Sarifudin (dalam pemeriksaan berkas perkara terpisah), saksi Fatchul Ulum Alias Moncos Bin Dasam Maksom (dalam pemeriksaan berkas perkara terpisah) dan Sdr. Kirin (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Desa Nusamangir Rt.01 Rw.04 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, tanpa mendapatkan izin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis sekira pukul 00.00 Wib saksi Jon Suwarso mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah salah satu warga di Desa Nusamangir ada permainan judi yang sudah meresahkan warga sekitar dan rumah tersebut milik terdakwa Sudiro Alias Diro Bin (Alm) Saebani. Kemudian saksi Jon bersama tim melakukan penyelidikan terhadap orang yang berada rumah terdakwa Sudiro dan ternyata benar rumah tersebut digunakan untuk melakukan permainan judi. Setelah itu saksi Jon dan tim langsung melakukan penggrebegan di rumah terdakwa, namun pada saat itu yang tertangkap adalah hanya saksi Setyawan Eko Saputro Alias Kodok Bin Sarifudin (dalam pemeriksaan berkas perkara terpisah) dan didapatkan barang bukti berupa berupa uang tunai diatas meja sebanyak Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), satu buah HP merek OPPO warna hitam, satu set kartu remi dan satu buah kaleng Roti Warna kuning merek Wafello yang berisi uang sebanyak Rp.75.000,00. (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan terdakwa, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatchul Ulum Alias Moncos Bin Dasam Maksam (dalam pemeriksaan berkas perkara terpisah) dan Sdr. Kirin (DPO) kabur melarikan diri;

- Bahwa tata cara bermain judi kartu remi yaitu apabila pemain bisa menang /mengembangkan kartu remi pertama kali maka pemain yang kalah membayar pemain yang menang sebesar Rp.30.000,00.(tiga puluh ribu rupiah) dan apabila sampai kartu yang ditengah meja habis diejit para pemain dan tidak ada pemain yang bisa menyamakan gambar kartu, maka kartu yang hidup dihitung dan orang yang paling banyak hitungannya dianggap menang dan mendapat uang taruhan sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya permainan dilakukan dengan cara kartu remi yang berjumlah 52 lembar dikocok oleh salah satu pemain dan pada saat itu pemain berjumlah 3 orang yakni saksi Setyawan Eko Saputro Alias Kodok Bin Sarifudin, saksi Fatchul Ulum Alias Moncos Bin Dasam Maksam (dalam pemeriksaan berkas perkara terpisah) dan Sdr. Kirin (DPO) sehingga setiap pemain akan mendapatkan sepuluh lembar kartu remi dan sisannya yang berjumlah 22 lembar ditaruh ditengah meja, kemudian setiap pemain berlomba untuk menyamakan kartu yang dipegang dengan aturan yang ditentukan dan selanjutnya setiap pemain bergantian ngejit/ mengambil satu persatu kartu yang ada di meja dengan cara memutar searah jarum jam dan pemain yang berhasil pertama kali bisa menyamakan gambar kartu remi dan hitungan paling banyak maka pemain tersebut dianggap sebagai pemenang dalam permainan dan berhak mendapatkan uang taruhan yang ditentukan;
- Bahwa setiap pemain yang menang uang kemenangannya dipotong sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan ditaruh didalam kaleng yang disediakan oleh terdakwa selaku pemilik rumah sebagai cook/hadiah untuk terdakwa selaku pemilik rumah yang digunakan untuk melakukan judi remi dan pada saat itu terdakwa mendapatkan uang cook/hadiah sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa setiap harinya mendapatkan uang cook/hadiah dari para pemain setiap harinya sebesar Rp.100.000,00. (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan permainan judi remi dilakukan 1 sampai dengan 3 kali dalam seminggu;
- Bahwa rumah terdakwa yang digunakan untuk melakukan judi remi mudah diketahui oleh orang karena banyak rumah warga di sekitar.
- Bahwa permainan judi remi yang dilakukan oleh yakni saksi Setyawan Eko Saputro alias Kodok bin Sarifudin, saksi Fatchul Ulum alias Moncos bin

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasam Maksu (dalam pemeriksaan berkas perkara terpisah) dan Sdr. Kirin (DPO) tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menerima *cook*/hadiah dari para pemain semata-mata sebagai hiburan bukan merupakan mata pencaharian terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 ayat (1) ke- 2 Kitab undang-undang hukum pidana;

Atau :

Kedua:

Bahwa mereka terdakwa Sudiro alias Diro bin (Alm) Saebani, saksi Setyawan Eko Saputro Alias Kodok Bin Sarifudin (dalam pemeriksaan berkas perkara terpisah), saksi Fatchul Ulum Alias Moncos Bin Dasam Maksu (dalam pemeriksaan berkas perkara terpisah) dan Sdr. Kirin (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Desa Nusamangir, Rt.01 Rw.04 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab undang-undang hukum pidana. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis sekira pukul 00.00 Wib saksi Jon Suwarso mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah salah satu warga di Desa Nusamangir ada permainan judi yang sudah meresahkan warga sekitar dan rumah tersebut milik terdakwa Sudiro Alias Diro Bin (Alm) Saebani. Kemudian saksi Jon bersama tim melakukan penyelidikan terhadap orang yang berada rumah terdakwa Sudiro dan ternyata benar rumah tersebut digunakan untuk melakukan permainan judi. Setelah itu saksi Jon dan tim langsung melakukan penggebrekan di rumah terdakwa, namun pada saat itu yang tertangkap adalah hanya saksi Setyawan Eko Saputro Alias Kodok Bin Sarifudin (dalam pemeriksaan berkas perkara terpisah) dan didapatkan barang bukti berupa berupa uang tunai diatas meja sebanyak Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), satu buah HP merek OPPO warna hitam, satu set kartu remi dan satu buah kaleng Roti Warna kuning merek Wafello yang berisi uang sebanyak Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan terdakwa, saksi Fatchul Ulum Alias Moncos Bin Dasam Maksu (dalam pemeriksaan berkas perkara terpisah) dan Sdr. Kirin (DPO) kabur melarikan diri.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tata cara bermain judi kartu remi yaitu apabila pemain bisa menang /mengembangkan kartu remi pertama kali maka pemain yang kalah membayar pemain yang menang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila sampai kartu yang ditengah meja habis diejit para pemain dan tidak ada pemain yang bisa menyamakan gambar kartu, maka kartu yang hidup dihitung dan orang yang paling banyak hitungannya dianggap menang dan mendapat uang taruhan sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya permainan dilakukan dengan cara kartu remi yang berjumlah 52 lembar dikocok oleh salah satu pemain dan pada saat itu pemain berjumlah 3 orang yakni saksi Setyawan Eko Saputro Alias Kodok Bin Sarifudin, saksi Fatchul Ulum Alias Moncos Bin Dasam Maksam (dalam pemeriksaan berkas perkara terpisah) dan Sdr. Kirin (DPO) sehingga setiap pemain akan mendapatkan sepuluh lembar kartu remi dan sisannya yang berjumlah 22 lembar ditaruh ditengah meja, kemudian setiap pemain berlomba untuk menyamakan kartu yang dipegang dengan aturan yang ditentukan dan selanjutnya setiap pemain bergantian ngejit/ mengambil satu persatu kartu yang ada di meja dengan cara memutar searah jarum jam dan pemain yang berhasil pertama kali bisa menyamakan gambar kartu remi dan hitungan paling banyak maka pemain tersebut dianggap sebagai pemenang dalam permainan dan berhak mendapatkan uang taruhan yang ditentukan;
- Bahwa setiap pemain yang menang uang kemenangannya dipotong sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah) dan ditaruh didalam kaleng yang disediakan oleh terdakwa selaku pemilik rumah sebagai cook/hadiah untuk terdakwa selaku pemilik rumah yang digunakan untuk melakukan judi remi dan pada saat itu terdakwa mendapatkan uang cook/hadiah sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa setiap harinya mendapatkan uang cook/hadiah dari para pemain setiap harinya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan permainan judi remi dilakukan 1 sampai dengan 3 kali dalam seminggu;
- Bahwa rumah terdakwa yang digunakan untuk melakukan judi remi mudah diketahui oleh orang karena banyak rumah warga di sekitar;
- Bahwa permainan judi remi yang dilakukan oleh yakni saksi Setyawan Eko Saputro alias Kodok bin Sarifudin, saksi Fatchul Ulum alias Moncos bin Dasam Maksam (dalam pemeriksaan berkas perkara terpisah) dan Sdr. Kirin (DPO) tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menerima



cook/hadiah dari para pemain semata-mata sebagai hiburan bukan merupakan mata pencaharian terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab undang-undang hukum pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jon Suwarso, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa saksi bersama rekan tim melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekira pukul 00.30 wib di rumah warga Desa Nusamangir Rt.01 / Rw. 04 Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa saksi menerangkan orang yang diduga menyediakan tempat untuk melakukan permainan kartu remi yang saksi tangkap yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permainan kartu remi tersebut berdasarkan laporan atau informasi dari masyarakat;
- Bahwa permainan yang dilakukan di rumah Terdakwa adalah kartu remi;
- Bahwa sarana atau alat yang digunakan oleh Terdakwa yaitu Kartu remi yang berjumlah 52 lembar yang terdiri dari simbol gambar Waru/Hati Hitam sebanyak 13 lembar, gambar Waru/Hati Merah sebanyak 13 lembar, gambar Lapis sebanyak 13 lembar dan gambar Keriting sebanyak 13 lembar, Uang yang digunakan untuk taruhan dalam permainan kartu remi dan Kaleng roti merek Wafello yang digunakan tempat menaruh uang cook/hadiah untuk pemilik rumah;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan interogasi permainan kartu remi yang dilakukan oleh Sdr. Setyawan Eko Saputro dan Sdr. Fatchul Ulum Alias Moncos bin Dasam Maksum.(dalam berkas perkara terpisah) Caranya yaitu: Sdr. Setyawan Eko Saputro dan Sdr. Fatchul Ulum Alias Moncos bin Dasam Maksum.(dalam berkas perkara terpisah) bermain kartu remi dengan peraturan apabila pemain bisa menang/mengembangkan kartu – kartu remi pertama kali maka pemain yang kalah membayar pemain yang menang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila sampai kartu yang di tengah meja habis dijit/diambil oleh para pemain dan tidak ada



pemain yang bisa mengembarkan kartu maka kartu yang hidup dihitung dan orang yang paling banyak hitungannya dianggap menang dan mendapat uang taruhan sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya permainan dilakukan dengan cara kartu remi yang berjumlah 52 lembar dikocok oleh salah satu pemain selanjutnya setiap pemain akan mendapatkan sepuluh lembar kartu dan sisanya yang berjumlah 22 lembar ditaruh di tengah meja, kemudian setiap pemain bertomba untuk menyamakan kartu yang dipegang dengan aturan yang ditentukan. Selanjutnya setiap pemain bergantian ngejit/mengambil satu persatu kartu yang ada di meja dengan cara memutar searah jarum jam dan pemain yang berhasil pertama kali bisa menyamakan/mengembarkan gambar kartu remi dan hitungan paling banyak maka pemain tersebut dianggap sebagai pemenang dalam permainan dan berhak mendapatkan uang taruhan yang ditentukan dan setelah itu pemain yang menang memotong kemenangannya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan ditaruh di dalam kaleng sebagai *cook*/hadiah untuk Terdakwa selaku pemilik rumah;

- Bahwa saksi menerangkan dalam permainan kartu remi yang dilakukan oleh Sdr. Setyawan Eko Saputro dan Sdr. Fatchul Ulum Alias Moncos bin Dasam Maksum.(dalam berkas perkara terpisah) yang menjadi taruhannya adalah uang;
- Bahwa setiap pemain tidak bisa ditebak pemenangnya karena permainan kartu remi sifatnya untung - untungan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap para pelaku permainan kartu remi tersebut berlangsung sejak hari Rabu tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib dan pada saat digerebek petugas Kepolisian sekira pukul 00.30 wib;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Setyawan Eko Saputro dan Sdr. Fatchul Ulum Alias Moncos bin Dasam Maksum.(dalam berkas perkara terpisah), yang menyediakan kartu remi adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan pelaku permainan kartu remi pada saat itu sudah lebih dari 10 putaran;
- Bahwa pada saat itu uang taruhan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemain dikatakan sebagai pemenang apabila diantara pemain bisa mencocokkan/mengembarkan kartu yang sejenis terlebih dahulu dan dinyatakan menang berhak mendapatkan uang taruhan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Setyawan Eko Saputro dan Sdr. Fatchul Ulum Alias Moncos bin Dasam Maksum.(dalam berkas perkara terpisah) melakukan permainan kartu remi hanya iseng dan mencari keuntungan saja dan Terdakwa mengizinkan rumahnya untuk main judi disebabkan akan mendapatkan tambahan penghasilan dari uang *cook*/hadiah dalam kaleng yang disediakan;
- Bahwa permainan kartu remi menggunakan uang sebagai taruhan tersebut tidak ada ijin dari pihak manapun;
- Bahwa permainan kartu remi untuk lokasinya berada di dalam rumah Terdakwa dan mudah diketahui oleh orang karena disitu banyak rumah warga/masyarakat sekitar;
- Bahwa barang bukti berupa Kartu remi yang berjumlah 52 lembar yang terdiri dari simbol gambar Waru/Hati Hitam sebanyak 13 lembar, gambar Waru/Hati Merah sebanyak 13 lembar, gambar Lapis sebanyak 13 lembar dan gambar Keriting sebanyak 13 lembar, Uang yang digunakan sebagai taruhan, Kaleng roti merek Wafello yang digunakan tempat menaruh uang *cook*/hadiah untuk pemilik rumah saat ini diamankan di Polsek Kemranjen untuk proses penyidikan;
- Bahwa barang bukti berupa *handphone* merek Oppo Reno 4 warna hitam yang telah disita oleh saksi yang diakui setelah ditanyakan kepada Sdr. Setyawan Eko Saputro alias Kodok dan Sdr.Fatchul Ulum alias Moncos tidak ada kaitannya dengan permainan kartu remi tersebut dan diakui barang tersebut adalah milik Sdr. Fatchul Ulum Alias Moncos;

Terhadap keterangan saksi Jon Suwarso tersebut terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semua benar;

2. Saksi Setyawan Eko Saputro alias Kodok bin Sarifudin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), bersumpah menurut Agama Islam:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena telah melakukan permainan kartu remi bersama dengan saudara Fatchul Ulum alias Moncos (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan saudara Kirin (Daftar Pencarian Orang) 00.30 Wib di rumah Terdakwa alamat Desa Nusamangir Rt.01 / Rw. 04 Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
  - Bahwa maksud dan tujuan saksi dan Sdr. Fatchul Ulum Alias Moncos bin Dasam Maksum.(dalam berkas perkara terpisah) dan saudara Kirin (Daftar Pencarian Orang) melakukan permainan kartu remi hanya iseng dan mencari keuntungan saja dan Terdakwa mengizinkan rumahnya untuk main

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu remi disebabkan akan mendapatkan tambahan penghasilan dari uang *cook*/hadiah dalam kaleng yang disediakan;

- Bahwa pada saat itu uang taruhan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan permainan kartu remi yang dilakukan oleh saksi dan Sdr. Fatchul Ulum Alias Moncos bin Dasam Maksum (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Caranya yaitu : saksi bermain judi kartu remi dengan peraturan apabila pemain bisa menang/mengembangkan kartu – kartu remi pertama kali maka pemain yang kalah membayar pemain yang menang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila sampai kartu yang di tengah meja habis dijit/diambil oleh para pemain dan tidak ada pemain yang bisa mengembangkan kartu maka kartu yang hidup dihitung dan orang yang paling banyak hitungannya dianggap menang dan mendapat uang taruhan sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya permainan dilakukan dengan cara kartu remi yang berjumlah 52 lembar dikocok oleh salah satu pemain selanjutnya setiap pemain akan mendapatkan sepuluh lembar kartu dan sisanya yang berjumlah 22 lembar ditaruh di tengah meja, kemudian setiap pemain bertomba untuk menyamakan kartu yang dipegang dengan aturan yang ditentukan. Selanjutnya setiap pemain bergantian ngejit/mengambil satu persatu kartu yang ada di meja dengan cara memutar searah jarum jam dan pemain yang berhasil pertama kali bisa menyamakan/mengembangkan gambar kartu remi dan hitungan paling banyak maka pemain tersebut dianggap sebagai pemenang dalam permainan dan berhak mendapatkan uang taruhan yang ditentukan dan setelah itu pemain yang menang memotong kemenangannya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan ditaruh di dalam kaleng sebagai *cook*/hadiah untuk Terdakwa selaku pemilik rumah;
- Bahwa sarana atau alat yang digunakan yaitu Kartu remi yang berjumlah 52 lembar yang terdiri dari simbol gambar Waru/Hati Hitam sebanyak 13 lembar, gambar Waru/Hati Merah sebanyak 13 lembar, gambar Lapis sebanyak 13 lembar dan gambar Keriting sebanyak 13 lembar, Uang yang digunakan untuk taruhan dalam permainan kartu remi dan Kaleng roti merek Wafello yang digunakan tempat menaruh uang *cook*/hadiah untuk pemilik rumah (Terdakwa);
- Bahwa permainan judi tersebut di mulai sejak hari Rabu pukul 21.00 Wib dan pada saat itu sudah lebih dari sepuluh putaran dan di gerebek petugas sekira pukul 00.30 Wib;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kartu remi dan Uang taruhan sudah diamankan pihak Polsek Kemranjen;
- Bahwa uang taruhan yang diamankan pihak Polsek Kemranjen sebanyak Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa pemain dikatakan sebagai pemenang apabila diantara pemain bisa mencocokkan/mengembangkan kartu yang sejenis terlebih dahulu dan dinyatakan gim / sebagai pemenang berhak mendapat uang taruhan;
- Bahwa setiap pemain tidak bisa menentukan kemenangannya terlebih dahulu karena sifat permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi di rumah saudara Terdakwa sering digunakan untuk melakukan permainan seperti itu kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa permainan kartu remi menggunakan uang sebagai taruhan tersebut tidak ada ijin dari pihak manapun;
- Bahwa permainan kartu remi untuk lokasinya berada di dalam rumah Terdakwa dan mudah diketahui oleh orang karena disitu banyak rumah warga/masyarakat sekitar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa adalah sebagai petani;

Terhadap keterangan saksi Setyawan Eko Saputro alias Kodok bin Sarifudin tersebut terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semua benar ;

3. Saksi Fatchul Ulum alias Moncos bin Dasam Maksum.(dalam berkas perkara terpisah), dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini oleh karena telah melakukan permainan kartu remi bersama dengan saudara Setyawan Eko Saputro alias Kodok bin Sarifudin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan saudara Kirin (Daftar Pencarian Orang) 00.30 Wib di rumah Terdakwa alamat Desa Nusamangir Rt.01 / Rw. 04 Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan Setyawan Eko Saputro alias Kodok bin Sarifudin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saudara Kirin (Daftar Pencarian Orang) melakukan permainan kartu remi hanya iseng dan mencari keuntungan saja dan Terdakwa mengijinkan rumahnya untuk main kartu remi disebabkan akan mendapatkan tambahan penghasilan dari uang cook/hadiah dalam kaleng yang disediakan;
- Bahwa pada saat itu uang taruhan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan permainan kartu remi yang dilakukan oleh saksi dan Sdr. Setyawan Eko Saputro alias Kodok.(dalam berkas perkara terpisah) Caranya yaitu : saksi bermain kartu remi dengan peraturan apabila pemain bisa menang/mengembarkan kartu – kartu remi pertama kali maka pemain yang kalah membayar pemain yang menang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila sampai kartu yang di tengah meja habis dijit/diambil oleh para pemain dan tidak ada pemain yang bisa mengembarkan kartu maka kartu yang hidup dihitung dan orang yang paling banyak hitungannya dianggap menang dan mendapat uang taruhan sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya permainan dilakukan dengan cara kartu remi yang berjumlah 52 lembar dikocok oleh salah satu pemain selanjutnya setiap pemain akan mendapatkan sepuluh lembar kartu dan sisanya yang berjumlah 22 lembar ditaruh di tengah meja, kemudian setiap pemain bertomba untuk menyamakan kartu yang dipegang dengan aturan yang ditentukan. Selanjutnya setiap pemain bergantian ngejit/mengambil satu persatu kartu yang ada di meja dengan cara memutar searah jarum jam dan pemain yang berhasil pertama kali bisa menyamakan/mengembarkan gambar kartu remi dan hitungan paling banyak maka pemain tersebut dianggap sebagai pemenang dalam permainan dan berhak mendapatkan uang taruhan yang ditentukan dan setelah itu pemain yang menang memotong kemenangannya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan ditaruh di dalam kaleng sebagai cook/hadiah untuk Terdakwa selaku pemilik rumah;
- Bahwa sarana atau alat yang digunakan yaitu Kartu remi yang berjumlah 52 lembar yang terdiri dari simbol gambar Waru/Hati Hitam sebanyak 13 lembar, gambar Waru/Hati Merah sebanyak 13 lembar, gambar Lapis sebanyak 13 lembar dan gambar Keriting sebanyak 13 lembar, Uang yang digunakan untuk taruhan dalam permainan judi kartu remi dan Kaleng roti merek Wafello yang digunakan tempat menaruh uang cook/hadiah untuk pemilik rumah (Terdakwa);
- Bahwa barang bukti berupa *handphone* merek Oppo Reno 4 warna hitam yang adalah milik saksi dan telah disita oleh pihak kepolisian tidak ada kaitannya dengan permainan kartu remi tersebut;
- Bahwa permainan kartu remi tersebut di mulai sejak hari rabu sekitar pukul 21.00 Wib dan pada saat itu sudah lebih dari sepuluh putaran dan di gerebek petugas sekira pukul 00.30 Wib;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kartu remi dan Uang taruhan sudah diamankan pihak Polsek Kemranjen;
- Bahwa uang taruhan yang diamankan pihak Polsek Kemranjen sebanyak Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa pemain dikatakan sebagai pemenang apabila diantara pemain bisa mencocokkan/mengembangkan kartu yang sejenis terlebih dahulu dan dinyatakan gim / sebagai pemenang berhak mendapat uang taruhan;
- Bahwa setiap pemain tidak bisa menentukan kemenangannya terlebih dahulu karena sifat permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi di rumah saudara Terdakwa sering digunakan untuk melakukan permainan seperti itu kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa permainan kartu remi menggunakan uang sebagai taruhan tersebut tidak ada ijin dari pihak manapun;
- Bahwa permainan kartu remi untuk lokasinya berada di dalam rumah Terdakwa dan mudah diketahui oleh orang karena disitu banyak rumah warga/masyarakat sekitar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa adalah sebagai petani;

Terhadap keterangan saksi Fatchul Ulum Alias Moncos bin Dasam Maksum tersebut terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semua benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini terdakwa ditangkap oleh Unit Reskrim Polsek Kemranjen dengan alasan rumah terdakwa digunakan untuk melakukan permainan kartu remi atas ijin terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang bermain judi di rumah terdakwa adalah saudara Setyawan Eko Saputro alias Kodok, Fatchul Ulum Alias Moncos bin Dasam Maksum (dalam berkas perkara terpisah), dan saudara Kirin (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 00.30 wib di rumah terdakwa tepatnya di dekat kandang ayam ikut Desa Nusamangir Rt.01 / Rw. 04 Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa terdakwa mengakui permainan yang dimainkan oleh Setyawan Eko Saputro alias Kodok, Fatchul Ulum Alias Moncos bin Dasam Maksum (dalam berkas perkara terpisah), dan saudara Kirin (Daftar

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang) adalah permainan kartu remi dengan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa alat berupa Kartu remi yang berjumlah 52 lembar yang terdiri dari simbol gambar Waru/Hati Hitam sebanyak 13 lembar, gambar Waru/Hati Merah sebanyak 13 lembar, gambar Lapis sebanyak 13 lembar dan Gambar Keriting sebanyak 13 lembar dan uang sebagai taruhan serta kaleng roti Wafello warna kuning yang digunakan untuk menaruh uang cook/hadiah untuk terdakwa selaku pemilik rumah;
- Bahwa terdakwa mengetahui bermain Kartu Remi dengan peraturan apabila pemain bisa menang/mengembarkan kartu remi pertama kali maka pemain yang kalah membayar pemain yang menang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila sampai kartu yang di tengah meja habis di jit para pemain dan tidak ada pemain yang bisa mengembarkan kartu maka kartu yang hidup dihitung dan pemain yang paling banyak hitungannya dianggap menang dan mendapat uang taruhan sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya permainan di lakukan dengan cara Kartu Remi yang berjumlah 52 lembar dikocok oleh salah satu pemain dan pada saat itu pemain berjumlah 3 orang sehingga setiap pemain akan mendapatkan sepuluh lembar kartu remi dan sisannya yang berjumlah 22 lembar ditaruh di tengah meja kemudian setiap pemain berlomba untuk menyamakan kartu yang dipegang dengan aturan yang ditentukan dan selanjutnya setiap pemain bergantian ngejit/mengambil kartu ditaruh di tengah meja dengan cara mengambil satu persatu kartu yang ada di meja dengan cara memutar searah jarum jam dan pemain yang berhasil pertama kali bisa menyamakan/mengembarkan gambar kartu remi dan hitungan paling banyak maka pemain tersebut dianggap sebagai pemenang dalam permainan dan berhak mendapatkan uang taruhan yang ditentukan dan setelah itu pemain yang menang memotong kemenangannya sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan ditaruh di dalam kaleng yang di sediakan oleh terdakwa selaku pemilik rumah sebagai cook/hadiah untuk terdakwa selaku pemilik rumah yang di gunakan untuk melakukan perjudian namun setelah itu di gerebek polisi dari Polsek Kemranjen;
- Bahwa terdakwa mengakui pada saat penggerebekan terdakwa sedang ada di situ menonton permainan kartu remi tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui rumahnya tersebut mudah diketahui orang karena disitu banyak rumah warga masyarakat di sekitarnya selain itu orang luar pun bisa masuk ke dalam rumah dan ikut permainan tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan kartu remi tersebut tidak ada ijin dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa permainan kartu remi sudah berjalan lebih dari 10(sepuluh) kali;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah banyak yang menegur dan melarang antara lain Ketua RW, Kepala Dusun, Babinkamtibmas, Babinsa agar rumah terdakwa berhenti untuk digunakan main kartu remi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saudara Setyawan Eko Saputro alias Kodok, saudara Fatchul Ulum Alias Moncos.(dalam berkas perkara terpisah) dan saudara Kirin (Daftar Pencarian Orang) duduk dalam satu meja di rumah terdakwa saudara Fatchul Ulum Alias Moncos duduk di kursi sebelah barat dan menghadap timur dan saudara Setyawan Eko Saputro alias Kodok duduk di kursi sebelah utara meja dan menghadap ke selatan sedangkan saudara Kirin (Daftar Pencarian Orang) duduk di sebelah selatan dan menghadap ke utara sedangkan terdakwa selaku pemilik rumah sedang menonton duduk di sebelah saudara Setyawan Eko Saputro alias Kodok;
- Bahwa permainan kartu remi tersebut di mulai sejak hari Rabu pukul 21.00 wib dan pada saat itu sudah lebih dari sepuluh putaran dan di gerebek pada hari kamis sekitar pukul 00.30 Wib;
- Bahwa taruhan uang pada saat itu antara Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang *cook*/hadiah yang sudah terdakwa terima di dalam kaleng yang disediakan oleh terdakwa pada saat itu sebanyak Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil *cook*/hadiah sudah diamankan pihak Polsek Kemranjen berikut kalengnya;
- Bahwa kartu dan uang taruhan sudah diamankan pihak Polsek Kemranjen dan terdakwa mengakui menerima setiap harinya bersih antara Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang *cook*/hadiah Biasanya digunakan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari;
- Bahwa setiap pemain tidak bisa menentukan kemenangannya terlebih dahulu karena sifat permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa rumah terdakwa sering digunakan untuk permainan kartu remi seminggu 1(satu) s/d 3(tiga) kali;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengizinkan rumahnya bermain kartu remi untuk menambah penghasilan dari uang *cook*/hadiah para pemain yang diberikan;
- Bahwa para pemain saudara Setyawan Eko Saputro alias Kodok, saudara Fatchul Ulum Alias Moncos (dalam berkas perkara terpisah), dan saudara dan saudara Kirin (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa orang yang melakukan permainan kartu remi di rumah tersebut atas seijin terdakwa digerebek petugas (dalam hal ini Majelis Hakim menunjukan Sdr.Setyawan Eko Saputro alias Kodok,dan Sdr.Fatchul Ulum alisa Moncos dalam berkas perkara terpisah) terdakwa mengakui benar adalah orang yang dimaksud melakukan permainan kartu remi dalam perkara ini;
- Bahwa sarana atau alat yang digunakan yaitu Kartu remi yang berjumlah 52 lembar yang terdiri dari simbol gambar Waru/Hati Hitam sebanyak 13 lembar, gambar Waru/Hati Merah sebanyak 13 lembar, gambar Lapis sebanyak 13 lembar dan gambar Keriting sebanyak 13 lembar, Uang yang digunakan untuk taruhan dalam permainan judi kartu remi dan Kaleng roti merek Wafello yang digunakan tempat menaruh uang *cook*/hadiah untuk pemilik rumah (Terdakwa);
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan atas permasalahan yang terjadi saat ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi yang terdiri dari simbol gambar waru/hati hitam sebanyak 13 lembar, gambar waru/hati merah sebanyak 13 lembar, gambar lapis sebanyak 13 lembar dan gambar keriting sebanyak 13 lembar;
- 1 (satu) buah kaleng roti Wafello warna kuning;
- Uang tunai sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan kertas lima ribu rupiah sebanyak 15(lima belas) lembar;
- Uang tunai sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan kertas seratus ribu rupiah sebanyak 2(dua) lembar, lima puluh ribu rupiah sebanyak 2(dua) lembar dan sepuluh ribu rupiah sebanyak 1(satu) lembar;
- Uang tunai sejumlah Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan kertas seratus ribu rupiah sebanyak 3(tiga) lembar,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bms.



dua puluh ribuan sebanyak 1(satu) lembar dan sepuluh ribu rupiah sebanyak 2(dua) lembar;

- *Handphone* merek Oppo Reno 4 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengizinkan permainan kartu remi tersebut di mulai sejak hari Rabu pukul 21.00 wib dan pada saat itu sudah lebih dari sepuluh putaran dan di gerebek pada hari kamis sekitar pukul 00.30 Wib di rumah Terdakwa alamat Desa Nusamangir Rt.01 / Rw. 04 Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa permainan tersebut menggunakan alat berupa Kartu remi yang berjumlah 52 lembar yang terdiri dari simbol gambar Waru/Hati Hitam sebanyak 13 lembar, gambar Waru/Hati Merah sebanyak 13 lembar, gambar Lapis sebanyak 13 lembar dan Gambar Keriting sebanyak 13 lembar dan uang sebagai taruhan serta kaleng roti Wafello warna kuning yang digunakan untuk menaruh uang *cook*/hadiah untuk terdakwa selaku pemilik rumah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saudara Setyawan Eko Saputro alias Kodok, saudara Fatchul Ulum Alias Moncos.(dalam berkas perkara terpisah) dan saudara Kirin (Daftar Pencarian Orang) duduk dalam satu meja di rumah terdakwa saudara Fatchul Ulum Alias Moncos duduk di kursi sebelah barat dan menghadap timur dan saudara Setyawan Eko Saputro alias Kodok duduk di kursi sebelah utara meja dan menghadap ke selatan sedangkan saudara Kirin (Daftar Pencarian Orang) duduk di sebelah selatan dan menghadap ke utara sedangkan terdakwa selaku pemilik rumah sedang menonton duduk di sebelah saudara Setyawan Eko Saputro alias Kodok;
- Bahwa taruhan uang pada saat itu antara Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui bermain Kartu Remi dengan peraturan apabila pemain bisa menang/mengembarkan kartu remi pertama kali maka pemain yang kalah membayar pemain yang menang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila sampai kartu yang di tengah meja habis di jit para pemain dan tidak ada pemain yang bisa mengembarkan kartu maka kartu yang hidup dihitung dan pemain yang paling banyak hitunganya dianggap menang dan mendapat uang taruhan sebanyak Rp. 20.000,00

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bms.



(dua puluh ribu rupiah) selanjutnya permainan di lakukan dengan cara Kartu Remi yang berjumlah 52 lembar dikocok oleh salah satu pemain dan pada saat itu pemain berjumlah 3 orang sehingga setiap pemain akan mendapatkan sepuluh lembar kartu remi dan sisannya yang berjumlah 22 lembar ditaruh di tengah meja kemudian setiap pemain berlomba untuk menyamakan kartu yang dipegang dengan aturan yang ditentukan dan selanjutnya setiap pemain bergantian ngejit/mengambil kartu ditaruh di tengah meja dengan cara mengambil satu persatu kartu yang ada di meja dengan cara memutar searah jarum jam dan pemain yang berhasil pertama kali bisa menyamakan/mengembangkan gambar kartu remi dan hitungan paling banyak maka pemain tersebut dianggap sebagai pemenang dalam permainan dan berhak mendapatkan uang taruhan yang ditentukan dan setelah itu pemain yang menang memotong kemenangannya sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan ditaruh di dalam kaleng yang di sediakan oleh terdakwa selaku pemilik rumah sebagai *cook*/hadiah untuk terdakwa selaku pemilik rumah yang di gunakan untuk melakukan perjudian namun setelah itu di gerebek polisi dari Polsek Kemranjen;

- Bahwa uang *cook*/hadiah yang sudah terdakwa terima di dalam kaleng yang disediakan oleh terdakwa pada saat itu sebanyak Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setiap pemain tidak bisa menentukan kemenangannya terlebih dahulu karena sifat permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa permainan kartu remi dengan uang sebagai taruhan tersebut salah dan melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib mengadakan permainan kartu remi dengan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab undang-undang hukum pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan





sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

- Bahwa menurut A. Zainal Abidin Farid, dalam bukunya Hukum Pidana I, cetakan Sinar Grafika 1995 Halaman. 395 menyatakan “bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya”;
- Bahwa menurut Roeslan Saleh, dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, cetakan Aksara Baru, 1983, halaman 8. pertanggung-jawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya pun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara keadaan batin dan perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana cetakan Bina Aksara, 1983, halaman. 11, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Identitas terdakwa Sudiro Alias Diro bin (alm) Saebani yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa dalam suatu pasal menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bms.



maka dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur barang siapa tidak dapat disamakan sebagai “Terdakwa tindak pidana” karena pengertian unsur barang siapa baru dapat beralih menjadi Terdakwa tindak pidana setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini harus dibuktikan pada pembuktian unsur-unsur delik yang lain oleh karena unsur barang siapa bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti atau tidak Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan Pidana (*actus reus/objektif*) terlebih dahulu pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara:

- Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH sebagai berikut: “adapun yang dimaksud dengan “*willens*” (menghendaki) “*en weten*” (menginsafi/mengerti) “adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu”;
- Bahwa Dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) *gradasi* kesengajaan yaitu :
  1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) ;
  2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) ;
  3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam unsur ini adalah mengetahui dan menghendaki akibat yang dikehendaki oleh si pelaku. Baik timbulnya niat maupun akibat perbuatan memang dikehendaki dan merupakan tujuan dari pelaku perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesengajaan merupakan sifat yang menjiwai dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada atau tidaknya perbuatan *materiilnya* terlebih dahulu yaitu: menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sedangkan permainan judi adalah sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam pasal 303 ayat 3 Kitab undang-undang hukum pidana yaitu tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian sebagaimana telah dipertimbangkan pada fakta-fakta hukum diatas dan Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam pembuktian unsur pasal ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa yang pekerjaan sehari-harinya sebagai Petani, telah mengijinkan permainan kartu remi tersebut yang di mulai sejak hari Rabu pukul 21.00 wib dan pada saat itu sudah lebih dari sepuluh putaran dan di gerebek pada hari kamis sekitar pukul 00.30 Wib di rumah Terdakwa alamat Desa Nusamangir Rt.01 / Rw. 04, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Jon Suwarso yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa menerangkan pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 telah terjadi tindak pidana permainan kartu remi dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan di rumah terdakwa hal ini telah diakui pula oleh saksi Setyawan Eko Saputro alias Kodok dan saksi Fatchul Ulum alias Moncos (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Setyawan Eko Saputro alias Kodok dan saksi Fatchul Ulum alias Moncos terdakwa telah menyediakan tempat untuk melakukan permainan kartu remi dengan uang sebagai taruhannya dan telah disepakati oleh para pemain kartu remi apabila ada yang menang memotong kemenangannya sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan ditaruh di dalam kaleng sebagai *cook*/hadiah untuk Terdakwa selaku pemilik rumah;

Menimbang, bahwa permainan jenis kartu remi dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh saksi Setyawan Eko Saputro alias Kodok dan saksi Fatchul Ulum alias Moncos tidak ada ijin dari pihak berwenang / pemerintah, selain itu permainan tersebut berada di dalam rumah terdakwa dan memberikan kesempatan kepada masyarakat atau warga sekitar Desa Nusamangir, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas untuk dapat mengikuti permainan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Setyawan Eko Saputro alias Kodok dan saksi Fatchul Ulum alias Moncos yang telah pula diakui oleh terdakwa menjelaskan permainan jenis kartu remi dengan uang sebagai taruhan

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bms.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap pemain tidak bisa ditebak pemenangnya karena permainan judi kartu remi sifatnya untung-untungan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan terdakwa Sudiro Alias Diro bin (alm) Saebani menerima uang *cook*/hadiah disimpan dalam kaleng roti Wafello warna kuning untuk terdakwa selaku pemilik rumah dan barang bukti berupa uang yang ditunjukkan di persidangan adalah uang sebagai taruhan yaitu: uang tunai sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) diakui dipersidangan adalah milik saksi Setyawan Eko Saputro alias Kodok sedangkan uang tunai sejumlah Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) telah diakui pula milik saksi Fatchul Ulum alias Moncos dari keterangan saksi Jon Suwarso yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa terletak di Desa Nusamangir, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas “ada orang yang rumahnya sering digunakan untuk dijadikan tempat permainan kartu remi dengan uang sebagai bahan taruhan” oleh karena permainan tersebut berada di dalam rumah terdakwa dan memberikan kesempatan kepada masyarakat atau warga sekitar untuk dapat mengikuti permainan tersebut dari hal tersebut terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan permainan kartu remi kepada khalayak umum yang terdakwa telah mengetahui dan menghendaki akan akibat yang ditimbulkannya tergantung pada untung-untungan saja serta dalam melakukan permainan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dengan demikian unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan Pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah terpenuhi

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bms.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yaitu “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 303 ayat (1) ke-2 Kitab undang-undang hukum pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut, selanjutnya terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena permohonan yang diajukan oleh terdakwa secara *implisit* tidak menyangkal terhadap yuridis total atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum akan tetapi terdakwa pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya maka pembelaan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim memandang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa dengan demikian penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah melalui tahap musyawarah dan memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku dengan tujuan pemidanaan yang *preventif, edukatif* dan *korektif*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi yang terdiri dari simbol gambar waru/hati hitam sebanyak 13 lembar, gambar waru/hati merah sebanyak 13

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bms.





lembar, gambar lapis sebanyak 13 lembar dan gambar keriting sebanyak 13 lembar;

- 1 (satu) buah kaleng roti Wafello warna kuning;
- Uang tunai sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan kertas lima ribu rupiah sebanyak 15(lima belas) lembar;
- Uang tunai sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan kertas seratus ribu rupiah sebanyak 2(dua) lembar, lima puluh ribu rupiah sebanyak 2(dua) lembar dan sepuluh ribu rupiah sebanyak 1(satu) lembar;
- Uang tunai sejumlah Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan kertas seratus ribu rupiah sebanyak 3(tiga) lembar, dua puluh ribuan sebanyak 1(satu) lembar dan sepuluh ribu rupiah sebanyak 2(dua) lembar, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Setyawan Eko Saputro alias Kodok dan terdakwa Fatchul Ulum alias Moncos, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 78/Pid.B/2022/PN Bms atas nama terdakwa I atas nama Setyawan Eko Saputro alias Kodok dan terdakwa II atas nama Fatchul Ulum alias Moncos;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Reno 4 warna hitam;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah untuk memberantas perjudian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa keberadaan terdakwa masih dibutuhkan untuk menunjang kehidupan perekonomian keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab undang-undang hukum pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-



undang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Sudiro Alias Diro bin (alm) Saebani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi yang terdiri dari simbol gambar waru/hati hitam sebanyak 13 lembar, gambar waru/hati merah sebanyak 13 lembar, gambar lapis sebanyak 13 lembar dan gambar keriting sebanyak 13 lembar;
  - 1 (satu) buah kaleng roti Wafello warna kuning;
  - Uang tunai sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan kertas lima ribu rupiah sebanyak 15(lima belas) lembar;
  - Uang tunai sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan kertas seratus ribu rupiah sebanyak 2(dua) lembar, lima puluh ribu rupiah sebanyak 2(dua) lembar dan sepuluh ribu rupiah sebanyak 1(satu) lembar;
  - Uang tunai sejumlah Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan kertas seratus ribu rupiah sebanyak 3(tiga) lembar, dua puluh ribuan sebanyak 1(satu) lembar dan sepuluh ribu rupiah sebanyak 2(dua) lembar;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Reno 4 warna hitam dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 78/Pid.B/2022/PN Bms, atas nama terdakwa I. Setyawan Eko Saputro alias Kodok dan terdakwa II. atas nama Fatchul Ulum alias Moncos;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022

*Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bms.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Riana Kusumawati, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan para hakim anggota yang dibantu oleh Darminah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas dan dihadiri oleh Puput Wijaya Putra, S.H. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas serta diucapkan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darminah, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)